


| | | |
|--|--|--|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/SOP-A-II-16 |
| | STANDAR OPERATING PROSEDURE | Tanggal : 1 November 2019 Revisi : Tanggal : |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses | Penganggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-----------|--|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Chairun Nas, M.Kom | LPPM |  | 01/11/2019 |
| 2. Pemeriksaan | Ridho Taufiq S., M.Kom | BPM |  | 01/11/2019 |
| 3. Persetujuan | Marsani Asfi, M.Si. | Dekan FTI |  | 01/11/2019 |
| | Ingrid Panjaitan, M.Sc.Ak. | Dekan FEB |  | 01/11/2019 |
| 4. Penetapan | Dr. Chandra Lukita, M.M. | Rektor |  | 01/11/2019 |
| 5. Pengendalian | Sudadi Pranata, M.Si. | BPM |  | 01/11/2019 |

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Defenisi Istilah | Monitoring dan Evaluasi penelitian dan PkM merupakan salah satu bagian dari proses pemantauan perkembangan dan kemajuan penelitian dan PkM dari peneliti dan Pelaksana PkM yang telah didanai oleh Universitas dan DRPM KEMENDIKBUD RISTEK, dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan penelitian dan PkM serta mengevaluasi kekurangan penelitian dan PkM yang telah dilaksanakan oleh dosen peneliti dan Pelaksana PkM. |
| 2. Tujuan Prosedur | <i>Standar Operating Procedure</i> ini adalah mengatur tentang mekanisme atau prosedur Monitoring dan Evaluasi (Monev) penelitian dan PkM yang telah dijalankan oleh peneliti dan Pelaksana PkM dengan melibatkan reviewer internal dalam memberikan penilaian pada laporan kemajuan penelitian dan PkM yang telah disetujui pendanaan oleh Universitas maupun DRPM KEMENDIKBUD RISTEK agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian dan PkM Universitas CIC Tahun 2020-2025. |
| 3. Ruang Lingkup | Ruang Lingkup <i>Standar Operating Procedure</i> ini mengatur tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) penelitian dan PkM pada tahap kemajuan penelitian dan PkM yang dinilai oleh reviewer internal sesuai dengan kriteria penilaian dari buku pedoman penelitian dan PkM Universitas CIC tahun 2020-2025. |
| 4. Pernyataan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan mekanisme monitoring penelitian dan PkM dosen sesuai dengan peta jalan penelitian dan PkM setiap semester. 2. LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat. 3. LPPM menetapkan Reviewer Internal dari lingkungan Universitas Catur Insan Cendekia untuk mengevaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 orang 4. Reviewer memastikan penilaian untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan kurikulum Program Studi |

| | |
|--|---|
| <p>5. Prosedure</p> | <p>a. Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM membentuk tim monitoring dan evaluasi internal dan eksternal dengan penanggungjawab ketua LPPM. 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Internal dan Eksternal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu kegiatan penelitian dan PkM. 3) Peserta Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal dan eksternal adalah peneliti dan pelaksana PkM yang mendapatkan dana penelitian dan Pelaksana PkM dari Universitas maupun DRPM KEMENDIKBUD RISTEK. <p>b. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal pada tahap monitoring dan evaluasi (Monev) internal dan eksternal sesuai bidang keilmuan. 2) Dosen peneliti dan pelaksana PkM mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dan PkM yang telah dilaksanakan. 3) Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap laporan kemajuan dan catatan harian, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diperoleh sesuai dengan buku pedoman penelitian dan PkM. 4) Setiap laporan kemajuan dan catatan harian dinilai oleh 2 (dua) reviewer, bila skor tidak memenuhi atau terjadi ketimpangan maka diperlukan penilai tahap 2. 5) Peneliti dan pelaksana PkM bersama dengan LPPM melakukan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. 6) 7) Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh reviewer akan diumumkan oleh LPPM sebagai penanggung jawab. |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Prosedure</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>(LPPM)</p> <p>4. Dosen Peneliti dan Pelaksana PkM.</p> <p>5. Reviewer Penelitian dan PKM</p> <p>6. Ketua Program Studi</p> <p>7. Audience (Dosen & Mahasiswa)</p> |
| 7. Sasaran dan Target Mutu | <p>a. Mengendalikan proses penelitian dan PkM agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.</p> <p>b. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan PkM, hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan penelitian dan PkM berikutnya.</p> <p>c. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan penelitian dan PkM lebih lanjut</p> |
| 8. Bagan Alir | - |



UCIC
UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA